



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website: <http://pdkcilacap.co.nr> E-Mail: pdkcilap@yahoo.co.id

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542757 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 421.1 / D.W. / 05/14

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM POS PAUD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

- Dasar** : a. Proposal dari Tim Penggerak PKK Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Nomor : 411.4 /005/PII/2016, tanggal 4 Maret 2016 dan Rekomendasi UPT Dindikpora Kecamatan Cilacap Selatan Nomor : 420 / 058.a / PNF / E / 2016, perihal Permohonan Ijin POS PAUD PUSPA BAYU 12;
- Merimbang** : a. Bahwa Tim Penggerak PKK Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan, selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PUSPA BAYU 12, Bentuk Program POS PAUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program POS PAUD;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Mempertahankan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program POS PAUD tahun 2011, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

MENUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Tim Penggerak PKK Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan

- Alamat : Jl. Karang No.39 Telp (0282) Cilacap

Untuk mendirikan / menyelenggarakan PAUD

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : POS PAUD PUSPA BAYU 12
- Alamat : Jl. Dawah No. 11 A RT. 01 RW. 12 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan

- Tanggal Berdiri : 18 Oktober 2013

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut maka Surat Keputusan ini batal demi hukum

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 14-6-2016

KERALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



WARSONO, SH.M, Hum
Pembina Utama Muda

NIP. 19850108 198503 1 006